

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Secara garis besar industri pariwisata halal yang dibangun oleh Pemerintah Provinsi adalah usaha-usaha wisata yang menjual jasa dan produk kepariwisataan yang berpatokan pada prinsip-prinsip syari'ah sebagaimana yang ditetapkan oleh DSN-MUI. Hal ini termaktub dalam Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Dari uraian hasil survei penelitian wisata halal, baik melalui telaah dokumen-dokumen peraturan daerah dan wawancara mendalam (persepsi masyarakat terhadap wisata halal pasca gempa) di Lombok adalah sebagai berikut:

1. Hasil telaah dokumen dan peraturan-peraturan mengenai pariwisata di Lombok, khususnya pariwisata Syariah. Peraturan yang lebih umum tentang pariwisata adalah Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 7 Tahun 2013 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Tahun 2013-2028. Peraturan ini membahas lebih konsen terhadap pembangunan Kepariwisataaan Daerah yang meliputi destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata, industri pariwisata dan kelembagaan pariwisata.

Sedangkan peraturan mengenai Pariwisata Halal yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Pariwisata Halal. Peraturan ini lebih menekankan terhadap kewajiban-kewajiban industri pariwisata konvensional dalam menyediakan kebutuhan dasar wisatawan Muslim seperti tempat dan perlengkapan ibadah wisatawan Muslim dan fasilitas bersuci

yang memenuhi standar syari'ah, lebih lanjut lagi, menekankan pengusaha SPA, Sauna dan Griya Pijat halal wajib menggunakan produk berlogo halal resmi dan penekanan yang berkaitan dengan pengelola Biro Perjalanan Pariwisata Halal yang diwajibkan untuk memahami pengelolaan destinasi Pariwisata Halal, menyediakan informasi tentang paket Pariwisata Halal dan perilaku wisatawan (*code of conduct*) pada destinasi pariwisata halal; dan menyelenggarakan paket perjalanan wisata yang sesuai dengan kriteria Pariwisata Halal berdasarkan Prosedur Operasional Standar (SOP) yang mengacu ketentuan DSN-MUI. Tiga hal utama tersebut melahirkan sanksi administratif apabila dilanggar.

2. Sesuai hasil wawancara, persepsi masyarakat Lombok sangat terbuka dengan perkembangan wisata di Lombok karena pariwisata secara umum merupakan sektor andalan ekonomi daerah, tetapi kaitannya dengan pariwisata halal masih terdapat kendala-kendala, diantaranya kurangnya pemahaman masyarakat tentang wisata halal itu sendiri. Hal ini disebabkan pengetahuan wisatawan mengenai konsep wisata halal masih sangat terbatas atau terkesan menerka-nerka.

Wisatawan terusan dari pulau Bali merupakan faktor lain yang menyebabkan kendala wisata halal, dikarenakan wisatawan terusan tersebut masih berpemahaman bahwa wisata Lombok sama seperti wisata di Bali yang tidak memiliki wisata halal. Ini disebabkan lebih banyak oleh daya tarik keindahan pariwisata alam Lombok ketimbang daya Tarik wisata halal itu sendiri.

Kejadian gempa bumi Lombok juga menyebabkan roda ekonomi daerah 'lumpuh' khususnya pariwisata. Lambannya pemerintah daerah maupun pusat dalam situasi tanggap bencana ketika gempa bumi menjadikan faktor lambatnya pemulihan daerah. Ini dapat dilihat sejak Juli 2018 hingga April 2019, masih terdapat daerah

wisata yang belum pulih atau dilarang untuk dikunjungi dan banyak penerbangan dari dan menuju Lombok masih berstatus *cancel*.

Tetapi dari segi aksesibilitas, komunikasi masyarakat dengan wisatawan, lingkungan dan layanan yang disediakan dan terdapat di destinasi-destinasi wisata Lombok sudah sangat mumpuni dan sempurna untuk mengakomodasi wisata halal. Ini juga dibuktikan dengan terpilihnya Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik (peringkat pertama) yang diterbitkan oleh *Indonesia Muslim Travel Index 2019 (IMTI 2019)* pada bulan April 2019.

3. Indikator wisata halal sebagaimana yang terangkum dalam laporan GMTI oleh *Mastercard-Crescentrating* sebagai otoritas terkemuka dunia dalam hal perjalanan ramah muslim serta lembaga penilaian dan akreditasi, telah mengakomodasi indikator wisata halal yang dikemukakan oleh Abdul Kadir Din<sup>1</sup> dan oleh GMTI disusun secara sistematis. Konsep wisata halal yang dibangun oleh Pemerintah Nusa Tenggara Barat dengan indikator pengukuran yang digunakan dalam IMTI diadaptasi dari Model ACES GMTI. Model ACES mencakup empat area strategis (komponen): akses, komunikasi, lingkungan, dan layanan. Empat komponen ini mewakili dan menunjukkan sub-komponen penting yang harus direpresentasikan demi meningkatkan Pariwisata Halal. Konsep wisata halal di Nusa Tenggara Barat mendapatkan penilaian dengan masing-masing nilai: akses (10%) 62.50, komunikasi (15%) 115.6, lingkungan (30%) 79.5 dan layanan (45%) 50 dengan skor rata-rata akhir 70. Terlepas dari terpilihnya Pulau Lombok sebagai wilayah terbaik pertama pada tahun 2019 ini versi IMTI, tetapi standar untuk dapat dikategorikan sebagai destinasi terbaik adalah mendapatkan skor rata-rata 80.

---

<sup>1</sup> Abdul Kadir Din merupakan seorang *Professor of Tourism Management*, Universiti Utara Malaysia.

## **B. Saran**

Ada beberapa rekomendasi yang sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Pariwisata, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, stakeholder pariwisata Lombok dan masyarakat Lombok.

Lombok sebagai destinasi wisata halal terbaik peringkat pertama di Indonesia, juga perlu peningkatan-peningkatan. Peningkatan ini lebih difokuskan pada aspek aksesibilitas dan aspek layanan. Aspek (komponen) aksesibilitas meliputi akses transportasi dalam perjalanan udara, laut dan infrastruktur jalan. Akses perjalanan udara lebih diutamakan untuk mewujudkan penerbangan langsung dari kota-kota besar Indonesia menuju Lombok. Sedangkan aspek layanan meliputi restoran halal, masjid, bandara, hotel, dan atraksi objek wisata. Terakhir yang tidak kalah penting adalah membangun koordinasi dan berkomitmen antar stakeholder dalam penanggulangan bencana serta prosedur keselamatan di daerah destinasi-destinasi wisata.

Dalam pengembangan Lombok sebagai destinasi wisata halal, diperlukan komitmen dari Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, DSN-MUI, PHRI, ASITA, HPI, FKD dan BPPD karena pengembangan destinasi wisata halal memerlukan keseriusan dan dan konsistensi. Perlu adanya kontrol, pengawasan dan evaluasi dari pemerintah bersama dengan DSN-MUI dalam penyelenggaraan wisata halal di Lombok, agar terwujud dan terjaga Lombok sebagai destinasi wisata halal yang sesuai dengan prinsip Syariah.